

## Analisis Good Governance pada Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Globalisasi

Dyah Tribuwana Tungga Dewi<sup>1</sup> Hikmat Zakky Al-Mubaraq<sup>2</sup> Selfira Salsabilla<sup>3</sup>  
Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas  
Pertahanan Republik Indonesia, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [dyahtribuwana23@gmail.com](mailto:dyahtribuwana23@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, dan keutuhan NKRI. Merespons dinamika global menuntut adanya kelembagaan sektor pertahanan dan keamanan yang profesional dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai dengan fungsi ideal pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam konteks keamanan dan pertahanan dikelola dalam suatu manajemen pertahanan yang ideal. Manajemen tersebut mengatur segala potensi pertahanan untuk menghadapi segala ancaman dengan prinsip Pemerintahan yang baik atau good governance (GG, dalam merealisasikan manajemen pertahanan yang ideal dalam menghadapi dinamika global adalah dengan meningkatkan kualitas kelembagaan keamanan siber, TNI-Polri serta memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari aktor keamanan dan pertahanan sebagai komponen cadangan. Oleh karena itu, perlu peningkatan tata kelola keamanan dan pertahanan berbasis people centered security dan Good Governance dan kebijakan yang fokus pada pengembangan profesionalitas kelembagaan institusi pemerintah bidang pertahanan dan keamanan.

**Kata Kunci:** Good Governance, Reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Dinamika globalisasi

### Abstract

*National Defense is the function of the state government in dealing with threats from abroad to uphold the sovereignty, safety, and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Responding to global dynamics, it is necessary to have a professional defense and security sector institution and apply the principles of good governance following the ideal function of government. Government functions in the context of defense and security are managed in ideal defense management. The management regulates all potential defenses to face all threats with the principles of good governance (GG, in realizing the ideal defense management in the face of global dynamics is to improve the quality of cyber security institutions, TNI-Polri and provide broad access for the community to become part of the defense system). from security and defense actors as reserve components. Therefore, it is necessary to increase the implementation of security and defense based on people-centered security and good governance, and policies that focus on developing the professionalism of government institutions in the defense and security sector.*

**Keywords:** Good governance, Reform of the defense and security sector, Dynamics of globalization



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perspektif dan konsep sistem keamanan nasional (yang juga mengandung unsur pertahanan), pada dasarnya tidak hanya dalam rangka mengikuti dinamika ancaman pada skala nasional, regional maupun global, tetapi harus mendasarkan pada doktrin pertahanan suatu negara. Di Indonesia, doktrin tersebut merupakan penjabaran Pancasila yang memuat konsepsi tentang nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan dan demokrasi serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, sistem keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh lingkungan strategis eksternal dan pengaruh arus globalisasi, tetapi juga menyangkut tatanan nilai kebangsaan, identitas diri, nasionalisme dan falsafah bangsa. Selain itu, merujuk pada alinea keempat UUD NRI 1945, dapat dipahami bahwa konsep keamanan bukan hanya sekadar

*state centered security* melainkan ada kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa konstitusi dasar Indonesia juga memberikan ruang bagi pendekatan manusia dalam sektor keamanan (*people centered security*).

Pada konteks ini, mantan Menhan RI, Prof. Juwono Sudarsono pada 2007 memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal *governance*, Pertama, Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, dan keutuhan NKRI. Kedua, Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri. Ketiga, Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Keempat, Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.

Fungsi pemerintahan dalam konteks keamanan dan pertahanan di atas dikelola dalam suatu manajemen pertahanan. Manajemen tersebut mengatur segala potensi pertahanan untuk menghadapi segala ancaman dalam kerangka kepemimpinan, tata kelola sumber daya nasional, tata kelola alat utama sistem persenjataan, rantai logistik pertahanan, dan pembinaan ideologi negara. Tegaknya kerangka tersebut memerlukan prinsip *good governance* (GG). World Bank (2013) mengartikulasikan Prinsip GG dalam enam indikator yakni, akuntabilitas dan transparansi, kestabilan sistem politik, efektivitas, anti korupsi, kualitas pelayanan dan supremasi hukum. Wujud penegakan prinsip GG tersebut adalah dengan menjadikannya sebagai tinjauan atau pendekatan dalam menganalisis beberapa isu global manajemen pertahanan seperti isu keamanan siber, kelembagaan TNI-Polri, dan pembangunan komponen cadangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan artikel ilmiah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa Studi Literatur dan Library Research. Studi literatur ini diperoleh dari berbagai macam artikel dalam rentang waktu 2010 sampai 2022 baik yang sudah bereputasi maupun yang belum bereputasi dan pengkajian buku-buku literature yang sesuai dengan teori khususnya yang berkaitan dengan *Good Governance*, reformasi sektor pertahanan dan keamanan serta dinamika globalisasi. Selain itu referensi-referensi didapatkan dari beberapa dokumen, berita, laporan tahunan dan lain-lainnya. Jurnal yang dianalisis dari beberapa jurnal yang merupakan artikel ilmiah yang di sitasi bersumber dari Publish and Perish dan Scholar Google.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Analisis *Good Governance* dalam Pembangunan Institusi TNI-Polri**

Merespons dinamika global menuntut adanya kelembagaan sektor pertahanan dan keamanan yang profesional dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai dengan fungsi ideal pemerintahan yang telah disinggung sebelumnya. Di Indonesia, implementasi pemikiran fungsi tersebut terasa dalam semangat reformasi, salah satunya adalah konsolidasi demokrasi yang membenahi institusi kenegaraan demi mengupayakan pewujudan tatanan politik yang demokratis. Prasyarat utama untuk mewujudkan hal itu adalah menghapus seluruh pranata militer di wilayah sipil yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI (Kontras, 2005). Secara resmi, alasan penghapusan tersebut tertuang dalam TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Institusi TNI dan Polri yang menyatakan bahwa peran sosial

politik dalam Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri sehingga berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Penyimpangan peran dan fungsi akibat wifungsi ABRI dinilai tidak sejalan dengan prinsip GG serta menghambat profesionalitas TNI dan Polri sebagai lembaga di bidang pertahanan dan keamanan karena lebih dominan beraktivitas di kegiatan sosial dan politik. Lebih jauh, Daniel S. Lev (1999) menuliskan bahwa dwifungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi juga menyumbang secara luar biasa bagi kerusakan kelembagaan kenegaraan, karena seluruh lembaga negara diposisikan berada dibawah kekuasaan institusi militer.

Ditinjau dari Teori Quarto Politica Vollenhoven, fungsi ketertiban, termasuk pertahanan dan keamanan (*politie*) terpisah dari fungsi negara lainnya, seperti *regeling* (legislatif), *bestuur* (eksekutif), dan *rechtspraak* atau yudikatif (Kharlie, 2021). Hal ini berimplikasi adanya pemisahan kekuasaan militer dengan kekuasaan lainnya. Sehingga setiap fungsi tidak menjadi tumpang tindih dan ambigu. Konsep pembagiaan kekuasaan Vollenhoven ini relevan dengan penataan sektor keamanan yang mendorong kerja sama antar aktor keamanan menurut kerangka demokrasi dan GG (Laksmana, 2019). Kerja sama atau kolaborasi itu tidak sama dengan peleburan kekuasaan. Oleh karena itu, mengacu pada paradigma yang modern, dwifungsi ABRI bagaimana pun menjadi tidak relevan.

Sebagai upaya pembangunan manajemen pertahanan yang ideal, maka selayaknya TNI dan Polri harus fokus pada profesionalitas di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini menuntut adanya kerangka regulasi, kelembagaan (termasuk kepemimpinan dan pembagian wewenang) dan kerangka anggaran yang memadai. Sehingga kebijakan pelarangan personil militer dan aparat keamanan berkarir di lembaga maupun satuan tugas sipil non pertahanan dan keamanan perlu dilanjutkan.

Selain wacana pemberlakuan dwifungsi militer, perkembangan institusi TNI dan Polri pasca pemisahannya dari ABRI juga penting dicermati. Hal ini mengingat berkembangnya isu reformasi kelembagaan institusi pertahanan dan keamanan seperti wacana Polri di bawah naungan suatu Kementerian Keamanan. Perbedaan tata kelola TNI dan Polri pasca pemisahan ABRI disebabkan perbedaan kedudukan kedua lembaga tersebut dalam pemerintahan sehingga berimplikasi pada tata kelola serta kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden dan berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam sesuai dengan Perpres No. 73 Tahun 2020, TNI hanya melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang disusun oleh Kemhan. Sementara dalam urusan kebijakan keamanan, Polri berwenang membuat dan melaksanakan kebijakan sendiri. Kedudukan Polri ini dinyatakan dalam TAP-MPR RI No. VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

Argumentasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengubah kedudukan Polri dalam tata pemerintahan adalah mengacu pada fungsi kepolisian itu sendiri. Harry Anwar, pakar hukum tata negara mengungkapkan bahwa sistem kepolisian di Indonesia menganut sistem terpusat (*centralized*) dimana kepolisian berada langsung di bawah Presiden. Kelemahan sistem ini adalah kepolisian condong pada kepentingan penguasa sehingga sulit mendapat simpati masyarakat. Sistem kepolisian tersebut secara umum tidak selaras dengan semangat reformasi Polri yang lebih bersifat Polisi Sipil dan mendukung *good governance*. Sadjijino (2005) menegaskan bahwa faktor mendasar keterkaitan Polri dengan *good governance* adalah karena fungsinya sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum dan pengayoman masyarakat. Kedua faktor tersebut seharusnya ditopang dari sistem yang lebih menonjolkan kepentingan

masyarakat dan meletakkan Polri sebagai alat negara. Maka dari itu, mengingat pentingnya Polri untuk bertindak independen dan fokus pada penyelenggaraan keamanan yang menonjolkan kepentingan masyarakat maka opsi pengalihan kedudukan Polri menjadi tidak di bawah Presiden adalah yang terbaik. Sebagai *best practice* sistem kepolisian yang tidak di bawah Presiden dianut oleh Jepang dan Amerika.

## **Pembahasan**

### **Analisis Peran Komponen Cadangan dalam Pembangunan Pertahanan Ideal**

Setelah menganalisis beberapa isu mengenai aktor utama dalam sistem keamanan negara, selanjutnya perlu juga disinggung upaya membumikan kepentingan pertahanan tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan akses luas kepada warga negara untuk ambil bagian menjadi komponen cadangan. Pembentukan komponen cadangan (komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer, difungsikan membantu komponen utama pertahanan negara (TNI). Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi potensi ancaman militer pada konteks perang generasi kelima bahkan ke enam yang bersifat nirmiliter. Kuantitas dan kualitas komcad akan menentukan kualitas pertahanan suatu bangsa di masa depan.

Pembangunan Sishanta melalui rekrutmen komcad akan memenuhi fungsi ideal pemerintahan di sektor pertahanan dan keamanan. Pembangunan tersebut perlu dipersiapkan secara dini yang berarti dibangun secara terus-menerus sejak masa damai sampai masa perang. Pemerintah perlu memastikan adanya manajemen komponen cadangan yang jelas, terukur dan sistematis sehingga kekuatan cadangan yang telah dibina dapat dimanfaatkan secara optimal pada waktunya.

### **Analisis *Good Governance* dalam Pembangunan Keamanan Siber Nasional**

Isu global strategis dan keamanan nasional dalam teori hubungan internasional terbagi ke dalam dua bagian besar, sudut pandang kenegaraan (*state centric point of view*) dan sudut pandang lintas batas negara (*global cross cutting issues*). Pada sudut pandang kenegaraan berfokus pada perkembangan isu kepentingan nasional dan pengaruh politik internasional. Sementara itu terdapat teori lintas batas negara, berfokus dengan global interaksi berupa, komunikasi, transportasi, uang, wisata (Amaritasari, 2017). Merujuk pada dasar pemikiran tersebut, salah satu ancaman nyata keamanan dan pertahanan nasional adalah keamanan informasi. Pembangunan pemerintahan berbasis digital memang akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi negara namun juga membuat keamanan informasi di lain sisi menjadi sangat rentan penyalahgunaan. Isu-isu lainnya terkait kedaulatan di dunia maya seperti konsep kedaulatan di dunia maya, tantangan dalam pembentukan tata pemerintahan dunia maya, serta strategi kebijakan negara mempengaruhi pembangunan manajemen pertahanan negara yang ideal.

Salah satu bentuk strategi mengatasi hal tersebut adalah membangun kelembagaan keamanan siber yang andal dan integratif. Cahyadi (2016) dalam studinya berkesimpulan bahwa lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional di dunia maya sebaiknya bertugas dalam satu koordinasi yang terintegrasi serta menjadi lembaga otoritas tunggal dalam keamanan kedaulatan dunia maya di Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, Chotimah (2019) menegaskan hadirnya BSSN sebagai institusi siber nasional berperan dalam menjalin koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber tingkat nasional, meliputi Kepolisian Republik Indonesia (*cyber crime*), TNI/Kementerian Pertahanan (*cyber defense*), Kementerian Luar Negeri (*cyber diplomacy*) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan pada tingkat vertikal, setiawan (2013) memberikan penekanan pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memiliki BCP (*Business Continuity Plan*) dan DRP (*Disaster Recovery Plan*) sebagai standard prosedur *recovery* untuk mengantisipasi setiap terjadinya insiden keamanan informasi. Untuk menunjang program dan kebijakan keamanan informasi tersebut, setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah perlu membentuk peranan GCIO (*Government Chief Information Officer*) dan lebih spesifik lagi membentuk peranan GCISO (*Government Chief Information Security Officer*). Peranan GCISO dapat berada pada peran koordinatif dan pelaksana. Tata kelola sistematis di tingkat nasional hingga daerah akan mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan pemerintah.

## KESIMPULAN

Dalam kesimpulan fungsi pemerintahan dalam konteks keamanan dan pertahanan dikelola dalam suatu manajemen pertahanan yang ideal. Manajemen tersebut mengatur segala potensi pertahanan untuk menghadapi segala ancaman dengan prinsip *good governance* (GG). Bentuk penegakan prinsip GG dalam merealisasikan manajemen pertahanan yang ideal dalam menghadapi dinamika global adalah dengan meningkatkan kualitas kelembagaan keamanan siber, TNI-Polri serta memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari aktor keamanan dan pertahanan sebagai komponen cadangan.

Memperhatikan hasil analisis di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Perlu peningkatan tata kelola keamanan dan pertahanan berbasis *people centered security* dan *Good Governance*. Perlu kebijakan yang fokus pada pengembangan profesionalitas kelembagaan institusi pemerintah bidang pertahanan dan keamanan. Perlu kebijaksanaan tata negara yang memposisikan institusi pemerintah bidang pertahanan dan keamanan sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan nasional dan bebas kepentingan kelompok/pejabat politik. Perlu adanya manajemen yang jelas, terukur dan sistematis dalam pembangunan keamanan siber dan komponen cadangan harus menjawab permasalahan secara koheren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasari, I.P. 2017. Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. Jurnal Keamanan Nasional Vol. III (1).
- Cahyadi, I. 2016. Tata Kelola Dunia Maya dan Ancaman Kedaulatan Nasional. Jurnal Politica Vol. 7(2).
- Chotimah, H.C. 2019. Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara. Jurnal Politica Vol.10(2).
- Kharlie, A.T. 2021. Memperbaiki Polri secara Sistemik. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Laksamana, E.A. 2019. Apakah Indonesia Masih Butuh Reformasi Sektor Keamanan?. Jakarta: Imparsial
- Lev, D.S. 1999. ABRI dan Politik: Politik dan ABRI. Jurnal HAM dan Demokrasi
- Mukhtar, S. (2011). Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia. Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011
- Paparan Gubernur Lemhannas RI. (2010). Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi. Jakarta: 22 Juni 2010
- Purnawa, IG., dkk. (2005). Sistem Keamanan Nasional Indonesia; Sebuah Sumbangan Pemikiran. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional
- Rikan, K. 2014. Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru tahun 1965 – 1998. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta
- Sadjijino. 2005. Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

- Setiawan, A.B. 2013. Kajian Kesiapan Keamanan Informasi Instansi Pemerintah dalam Penerapan E-Government. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol. 4(2).
- Sudarsono, J. (2007). Materi Paparan Menteri Pertahanan Fungsi Ideal Pemerintah. Bogor: Februari 2007.
- Sukmadi, B.H., dkk. (2010). Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional
- Sheehan, J.J. 2006. The Problem of Sovereignty. The American History Review Vol. III No 1 February 2006. Oxford: Oxford University Press
- Tim KontraS. 2005. Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998. Jakarta: KontraS.
- World Bank. 2014. Worldwide Governance. Melalui <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>